



P U T U S A N

Nomor : 209 / Pid.Sus / 2014 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **OSCAR FANGGIDAE AIs. KOKEK** ;
Tempat Lahir : Singaraja ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 4 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Banyuning Indah, Blok F Nomor 8, RT.
006, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMA;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014 ;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Oscar Faggidae als Kokek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Oscar Faggidae als Kokek dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahaman sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bering didugas Narkotika jenis sabu-sabu berat 0.06 Gram Netto.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1(satu) celana pendek warna abu-abu, Dirampas untuk dimusnahkan.,
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERK. PDM - 207 / SINGA / 08 / 2014 tertanggal 10 September 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **OSCAR FANGGIDAE Ais. KOKEK** pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 16.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Rumah saksi Putu Darma Laksana Alias Popik (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Jalan WR Supratman, Gang Belimbing No.10, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng , atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Popik mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan cara Saksi Popik memasukkan kristal shabu kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan shabu mencair dan menguap, lalu uap dari shabu tersebut dihisap bergantian oleh Saksi Popik dan Terdakwa menggunakan alat yang disebut Bong (alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan satunya lagi tempat menyambungkan pipet kaca tempat menaruh shabu) setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa satu paket shabu dengan berat bruto 0,06 gram yang disembunyikan dalam Handphone merk MITO dan pipet kaca yang disimpan dalam bungkus rokok marlboro merah bekas lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celannya untuk

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan di kostnya namun sebelum terdakwa sempat mengonsumsi shabu tersebut terdakwa di tangkap oleh Saksi Aipda Made Budiana, saksi Bripta Made Sumendra dan Ipda Picha Armedi, Sik dari Satuan Narkoba Polres Buleleng di Jalan Pulau komodo, sebelah utara trafick light, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan pada diri terdakwa ditemukan dua paket shabu dengan dengan berat brutto 0,06 gram beserta 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian saat ditanya, terdakwa mengatakan tidak memiliki suatu ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap Shabu tersebut. -----

----- Bahwa paket shabu dengan berat bruto 0,06 gram tersebut kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening berat netto, 0,05 gram (kode A) setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboraturium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 359/NNF/2014, pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juli tahun 2014 disimpulkan bahwa Barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter No.UK.01.24/INT.I.E1/093/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Westa, SpKJ (K) selaku dokter Ketua Tim PTRM “Sandat”/NAPZA RSUP Sanglah Denpasar, berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan psikiatri dari Tim Seksi Adiksi tanggal 9 Agustus 2014 terhadap Oscar Fanggi Dae, dengan hasil pemeriksaan medis dan psikiatri tim Seksi Adiksi dengan metode Wawancara, dan Observasi, pemeriksaan psikometri, laboratorium : urine, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan pada saat ini adalah seorang penyalahguna Napza jenis amphetamine (shabu) tarah coba – coba. Disarankan selanjutnya yang bersangkutan perlu menjalani program rehabilitasi.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **OSCAR FANGGIDAE Als. KOKEK** pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Putu Darma Laksana Alias Popik (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Jalan WR Supratman, Gang Belimbing No.10, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa menelpon Saksi Putu Darma Laksana Alias Popik untuk menanyakan pesanan paket shabu yang telah dipesan sebelumnya, setelah itu Saksi Popik menyuruh terdakwa menuju kerumah Saksi Popik untuk mengambil shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Popik menggunakan sepeda motor dan setelah mereka bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar satu paket shabu yang dipesannya lalu Saksi Popik menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat brutto 0,06 gram beserta 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan dalam bungkus rokok marlboro merah bekas, setelah itu Terdakwa menaruh shabu tersebut dalam Handphone merk MITO, lalu Handphone MITO beserta bungkus rokok marlboro merah bekas tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celannya, kemudian terdakwa bersama - sama dengan saksi Popik mengkonsumsi shabu di rumah Saksi Popik, setelah itu terdakwa pergi menuju kostnya untuk mengkonsumsi shabu yang telah dibelinya namun sebelum terdakwa sempat mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa di tangkap oleh Saksi Aipda Made Budiana, saksi Bripta Made Sumendra dan Ipda Picha Armedi, Sik dari Satuan Narkoba Polres Buleleng di Jalan Pulau komodo, sebelah utara trafik light, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan pada diri terdakwa ditemukan dua paket shabu dengan dengan berat brutto 0,06 gram beserta 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian saat ditanya, terdakwa mengatakan tidak memiliki suatu ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap Shabu tersebut. -----

----- Bahwa paket shabu dengan berat bruto 0,06 gram tersebut kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening berat netto, 0,05 gram (kode A) setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboraturium Forensik Cabang

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar No. Lab. : 359/NNF/2014, pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juli tahun 2014 disimpulkan bahwa Barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **OSCAR FANGGIDAE AIs. KOKEK** pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Pulau komodo, sebelah utara trafick light, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas Saksi Aipda Made Budiana bersama – sama dengan Bripka Made sumendra dan dipimpin langsung oleh Kanit Idik Sat Res Narkoba yaitu Ipda Picha Armedi, Sik. Melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena para saksi sebelumnya mendapatkan informasi yang mengatakan terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba di wilayah Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyidikan dan pemantauan terhadap terdakwa dan setelah melihat terdakwa melintas di jalan pulau komodo memberhentikan terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor, setelah terdakwa dihentikan para saksi memperkenalkan diri mereka dari Satuan Narkoba Polres Buleleng lalu para saksi dengan disaksikan oleh Saksi I Made Widiassa melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan di kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening/shabu dengan berat 0,06 gram brutto yang disimpan didalam HP merk MITO warna Hitam dan satu buah pipet kaca yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah bekas dan saat ditanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan tidak memiliki suatu ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap Shabu – Shabu tersebut.-----

----- Bahwa paket shabu dengan berat bruto 0,06 gram tersebut kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening berat netto, 0,05 gram (kode A) setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 359/NNF/2014, pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juli tahun 2014 disimpulkan bahwa Barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MADE BUDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Pulau Komodo sebelah Utara Traffic Light Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa ketika itu terdakwa dihentikan dan saksi meminta bantuan dari masyarakat yang kebetulan ada disekitar tempat tersebut untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi pipet kaca dan 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu disimpan di dalam baterai HP warna hitam merk Mito ;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ditanyakan perolehan barang tersebut, dan terdakwa mengatakan 1 (satu) plastik berisi sabu-sabu tersebut diperoleh dari Putu Darma Laksana seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas informasi tersebut, terdakwa disuruh untuk menelpon Putu Darma Laksana agar membawakan lagi barang berupa sabu-sabu dan disanggupi oleh Putu Darma Laksana akan membawakan dan akan bertemu di rumah Putu Darma Laksana ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim dan terdakwa sempat menuju ke rumah Putu Darma Laksana, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi sedangkan saksi menunggu hingga Putu Darma Laksana datang dan melakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi **MADE SUMENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Pulau Komodo sebelah Utara Traffic Light Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa ketika itu terdakwa dihentikan dan saksi meminta bantuan dari masyarakat yang kebetulan ada disekitar tempat tersebut untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkusan rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi pipet kaca dan 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu disimpan di dalam baterai HP warna hitam merk Mito ;
- Bahwa sempat ditanyakan perolehan barang tersebut, dan terdakwa mengatakan 1 (satu) plastik berisi sabu-sabu tersebut diperoleh dari Putu Darma Laksana seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, terdakwa disuruh untuk menelpon Putu Darma Laksana agar membawakan lagi barang berupa sabu-sabu dan disanggupi oleh Putu Darma Laksana akan membawakan dan akan bertemu di rumah Putu Darma Laksana ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim dan terdakwa sempat menuju ke rumah Putu Darma Laksana, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi sedangkan saksi menunggu hingga Putu Darma Laksana datang dan melakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Saksi I MADE WIDIASA, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Pulau Komodo sebelah Utara Traffic Light Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi diminta oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi pipet kaca di saku kiri depan celana pendek terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu disimpan di dalam baterai HP warna hitam merk Mito pada diri terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar.

4. Saksi PUTU DARMA LAKSANA Alias POPIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari benar pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jln WR Supratman Gang Belimbing No.10 Kelurahan Banyuning Kecamatan dan Kabupaten Buleleng telah dilakukan penangkapan terhadap saksi ;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum penangkapan, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menitip agar dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) karena saksi sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu di Denpasar dari Anwar ;
- Bahwa saksi memesannya terlebih dahulu kepada Anwar kemudian saksi diberi nomor rekening seseorang di Denpasar dan setelah saksi mentransfer uang ke rekening tersebut, baru barang dikirim dengan cara menaruh disebuah tempat yang sudah disepakati, selanjutnya barulah saksi mengambil barang dan dibawa pulang, setelah itu barulah saksi mengkonsumsi di rumah ;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) dimana untuk pesanan dari Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya adalah untuk saksi sendiri ;
- Bahwa di rumah saksi, saksi sempat mengkonsumsi sabu-sabu sendiri baru kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil pesannya, kemudian setelah Terdakwa datang, saksi bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa menggunakan bong sebagaimana barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada saksi untuk mengambil titipan sabu-sabu yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa ketika itu Terdakwa hanya membawa uang Rp.300.000,- sehingga saksi hanya memberikan barang seharga itu, sedangkan sisa barang terdakwa saksi yang memegangnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi juga pergi keluar rumah, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa menelpon meminta agar dibawakan sabu-sabu sehingga saksi menyuruh terdakwa menunggu di rumah saksi ;
- Bahwa ketika saksi tiba di depan rumah, ternyata saksi langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada diri saksi dan di dalam kamar saksi ;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan adalah 2 (dua) paket plastik berisi butiran Kristal bening, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah), 2 (dua) buah korek api gas,, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) tabung kaca, 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus plastik plip, 33 (tiga puluh tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) buah bong dari botol air mineral, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam DK 5894 FB beserta STNK yang saksi kendaraai waktu itu, serta 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;

- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina dalam bekerja mengecat kendaraan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa benar terdakwa memesan Rp.500.000,- tapi baru membayar Rp.300.000,- dan keterangan saksi tersebut benar.

5. Saksi **Dr. NYOMAN HANATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dokter psikiater khusus pengguna Narkotika yang bertugas di Rumah Sakit Umum Sanglah ;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap terdakwa atas permintaan keluarganya ketika masih di Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan melalui wawancara dan pemeriksaan medis serta meneliti karakter terdakwa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi, terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu awalnya dipengaruhi oleh teman-temannya dan sifatnya baru mencoba-coba ;
- Bahwa saat diperiksa urine terdakwa negative karena narkotika jenis sabu akan hilang dalam selang 3-4 hari ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna dalam taraf coba-coba dan cukup direhabilitasi, namun tingkat ketergantungannya masih lebih parah saksi Putu Darma Laksana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OSCAR FANGGIDAE Alias KOKEK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Pulau Komodo sebelah Utara Traffic Light Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian setelah ditanya oleh Petugas, terdakwa mengatakan memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Putu Darma Laksana sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi Putu Darma Laksana ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Putu Darma Laksana sejak tahun 2012 melalui teman terdakwa yang bernama Ngurah Kariasa ketika sama-sama mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian sekitar 2 minggu sebelum penangkapan, terdakwa pernah bertemu dengan saksi Putu Darma Laksana, kemudian terdakwa menitip agar dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) karena terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Putu Darma Laksana ;
- Bahwa setelah saksi Putu Darma Laksana mendapatkan sabu-sabu di Denpasar, ia menghubungi terdakwa untuk mengambil titipan tersebut ke rumah saksi Putu Darma Laksana di Jln WR Supratman Gang Belimbing No.10 Kelurahan Banyuning Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa di rumah saksi tersebut, terdakwa sempat sama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong sebagaimana barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Putu Darma Laksana mengkonsumsi narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan cara Saksi Putu Darma Laksana memasukkan kristal shabu kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan shabu mencair dan menguap, lalu uap dari shabu tersebut dihisap bergantian oleh Saksi Popik dan Terdakwa menggunakan alat yang disebut Bong (alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan satunya lagi tempat menyambungkan pipet kaca tempat menaruh shabu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Jln WR Supratman Gang Belimbing No.10 Kelurahan Banyuning Kecamatan dan Kabupaten Buleleng untuk mengambil titipan sabu-sabu yang terdakwa pesan sebelumnya ;
- Bahwa ketika itu terdakwa hanya membawa uang Rp.300.000,- sehingga saksi Putu Darma Laksana hanya memberikan barang seharga itu, sedangkan sisa barangnya dipegang oleh saksi Putu Darma Laksana karena terdakwa belum punya uang lagi ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Putu Darma Laksana hendak pulang dengan membawa sabu-sabu milik terdakwa, namun diperjalanan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi sabu-sabu dua kali sehari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboraturium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 359/NNF/2014, pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juli tahun 2014 ;
2. Surat Keterangan Dokter No.UK.01.24/INT.I.E1/093/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Westa, SpKJ(K) selaku dokter Ketua Tim PTRM "Sandat"/NAPZA RSUP Sanglah Denpasar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) HP merk Mito warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal beming diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat 0.06 Gram Netto.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kesatu dalam konteks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo*, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa OSCAR FANGGIDAE Als. KOKEK dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur "*Setiap Orang*" yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "*pengedar*" dan/atau "*pengguna*". Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah "*pengguna*". Hakikatnya "*pengguna*" adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. “**Pengguna**” yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya dalam perkara aquo, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi Putu Darma Laksana kalau terdakwa minta tolong dicarikan sabu-sabu untuk dikonsumsi ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian, saksi Putu Darma Laksana yang juga mengkonsumsi sabu-sabu, sempat mengambil sabu-sabu di Denpasar untuk dirinya sekaligus mengambilkan untuk terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Rumah saksi Putu Darma Laksana Alias Popik (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Jalan WR Supratman, Gang Belimbing No.10, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Putu Darma Laksana mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan cara Saksi Putu Darma Laksana memasukkan kristal shabu kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan shabu mencair dan menguap, lalu uap dari shabu tersebut dihisap bergantian oleh Saksi Popik dan Terdakwa menggunakan alat yang disebut Bong (alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan satunya lagi tempat menyambungkan pipet kaca tempat menaruh shabu) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa satu paket shabu yang disembunyikan dalam Handphone merk MITO dan pipet kaca yang disimpan dalam bungkus rokok marlboro merah bekas, lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celananya untuk dibawa dan dipergunakan di kostnya ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke kost terdakwa di tangkap oleh Saksi Aipda Made Budiana, saksi Bripka Made Sumendra dan Ipda Picha Armedi, Sik dari Satuan Narkoba Polres Buleleng di Jalan Pulau komodo, sebelah utara trafik light, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan pada diri terdakwa ditemukan satu paket shabu dengan dengan berat brutto 0,06 gram beserta 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa paket shabu dengan berat bruto 0,06 gram tersebut kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening berat netto, 0,05 gram (kode A) setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 359/NNF/2014, pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juli tahun 2014 disimpulkan bahwa Barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter No.UK.01.24/INT.I.E1/093/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Westa, SpKJ(K) selaku dokter Ketua Tim PTRM “Sandat”/NAPZA RSUP Sanglah Denpasar, berdasarkan hasil pemeriksaan medis

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikiatri dari Tim Seksi Adiksi tanggal 9 Agustus 2014 terhadap Oscar Fanggi Dae, dengan hasil pemeriksaan medis dan psikiatri tim Seksi Adiksi dengan metode Wawancara, dan Observasi, pemeriksaan psikometri, laboratorium : urine, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan pada saat ini adalah seorang penyalahguna Napza jenis amphetamine (shabu) taraf coba – coba. Disarankan selanjutnya yang bersangkutan perlu menjalani program rehabilitasi ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki ataupun untuk dapat mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nampak niat Terdakwa akan memakai / mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu dan niat tersebut telah mulai dilaksanakan dengan cara membeli sabu-sabu dan faktanya Terdakwa tertangkap tangan saat memiliki atau menguasai sabu-sabu dalam rangka atau dengan tujuan hendak digunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu yang termasuk Zat Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perbuatan terdakwa ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau terdakwa terlibat dalam transaksional peredaran narkotika sebagai pengedar, penjual ataupun hendak menyerahkan kepada orang lain, maka dengan memperhatikan pengertian penyalah guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut ;

- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Majelis Hakim berpendirian bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas sudah cukup meyakinkan Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain mengatur jenis pidana penjara, dimungkinkan pula penjatuhannya berupa kewajiban Rehabilitasi, sehingga dalam menjatuhkan jenis hukuman yang tepat, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam upaya-upaya penanganan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, dapat dilakukan dalam beberapa tindakan salah satunya adalah dilakukannya Rehabilitasi yakni menempatkan seorang penyalahguna atau pecandu Narkoba pada Pusat-Pusat atau Badan Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah, namun demikian secara faktual tidak disetiap daerah terdapat

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan-Badan khusus yang ditunjuk guna menampung penyalah guna dan pecandu Narkotika seperti halnya di Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam angka 14 disebutkan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, terhadap hal tersebut, dikaitkan dengan fakta dipersidangan dan berdasarkan hasil pengamatan serta Surat Keterangan Dokter No.UK.01.24/INT.I.E1/093/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Westa, SpKJ(K) selaku dokter Ketua Tim PTRM "Sandat"/NAPZA RSUP Sanglah Denpasar, berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan psikiatri dari Tim Seksi Adiksi tanggal 9 Agustus 2014 terhadap Oscar Fanggi Dae, dengan hasil pemeriksaan medis dan psikiatri tim Seksi Adiksi dengan metode Wawancara, dan Observasi, pemeriksaan psikometri, laboratorium : urine, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan pada saat ini adalah seorang penyalahguna Napza jenis amphetamine (shabu) taraf coba – coba, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terdapat gejala-gejala fisik yang khas, serta berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk coba-coba dan kenikmatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang belum sampai pada tahap pecandu / kecanduan ;
- Bahwa Seorang Pecandu Narkotika adalah seorang yang mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus semata-mata karena adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya untuk kenikmatan dan coba-coba, maka terhadap Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman berupa tindakan rehabilitasi ;

- Bahwa atas perihal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang patut dijatuhkan guna mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ataupun agar terdakwa tidak terjerumus lebih dalam lagi dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika akibat peredaran gelap narkotika adalah menempatkan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu tertentu yang tujuan utamanya adalah sebagai upaya pembinaan dan untuk membatasi pergaulan terdakwa, melindungi serta menjauhkan terdakwa dari peredaran gelap Narkotika di lingkungan tempat pergaulannya dahulu, dan mengupayakan agar terdakwa memperoleh bimbingan-bimbingan oleh Petugas-petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga atas pertimbangan tersebut maka hukuman yang patut dilakukan terhadap terdakwa adalah penjatuhan pidana berupa pidana penjara yakni menempatkan terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu berat 0.06 Gram Netto.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OSCAR FANGGIDAE Als. KOKEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **OSCAR FANGGIDAE Als. KOKEK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu berat 0.06 Gram Netto.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal **20 Nopember 2014** oleh : **HARUNO PATRIADI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FATARONY, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DEWA KETUT SUPARDI, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DEWA NARAPATI, SH.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FATARONY, SH.**

HARUNO PATRIADI, SH.,MH.

2. **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.**

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT SUPARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)